

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 484 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 484 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KEDUNGSANA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Danamulya Kecamatan Plumbon, Desa Pangkalan Kecamatan Plered, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru;
- Timur : Desa Tegalsari Kecamatan Plered, Desa Gombang Kecamatan Plumbon ;
- Selatan : Desa Karangmulya, Desa Karangasem, Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Pasanggrahan, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Danamulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Kedungsana dan Desa Danamulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-18.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 8,481''$ LS dan $108^{\circ} 28' 41,404''$ BT ke arah tenggara memotong perkebunan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kedungsana -Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,462''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,021''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kedungsana - Pangkalan hingga bertemu tepi barat Jalan Kedungsana - Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 9,846''$ LS dan $108^{\circ} 28' 42,890''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 10,988''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,920''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Sungai Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 10,961''$ LS dan $108^{\circ} 28' 49,096''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Soka hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 57,548''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,578''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 58,054''$ LS dan $108^{\circ} 29' 8,919''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cisoka yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 48,330''$ LS dan $108^{\circ} 29' 21,170''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisoka hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-36.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 39,930''$ LS dan $108^{\circ} 29' 35,695''$ BT.

- b. Batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dengan Desa Pangkalan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,577''$ LS dan $108^{\circ} 29' 38,268''$ BT ke arah barat laut memotong persawahan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana, Desa Danamulya Kecamatan Plumbon dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-18.2015-36.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 39,930''$ LS dan $108^{\circ} 29' 35,695''$ BT.
- c. Batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dengan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 45,011''$ LS dan $108^{\circ} 29' 39,155''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Pangkalan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,577''$ LS dan $108^{\circ} 29' 38,268''$ BT.
- d. Batas Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 45,011''$ LS dan $108^{\circ} 29' 39,155''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2014-36.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 58,991''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,980''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kadungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 4,255''$ LS dan $108^{\circ} 29' 47,448''$ BT.

- e. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gombang, Desa Karangmulya dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 20,248''$ LS dan $108^{\circ} 29' 29,057''$ BT ke arah timur laut memotong persawahan.
 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan Melati yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 1,668''$ LS dan $108^{\circ} 29' 40,320''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi tenggara Jalan Melati hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 4,255''$ LS dan $108^{\circ} 29' 47,448''$ BT.
- f. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Karangasem dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2008-18.2009-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 13,302''$ LS dan $108^{\circ} 29' 17,477''$ BT ke arah timur laut memotong persawahan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Karangmulya dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 20,248''$ LS dan $108^{\circ} 29' 29,057''$ BT.
- g. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Karangasem Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangasem, Desa Kebarepan dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2012-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 25,278''$ LS dan $108^{\circ} 28' 31,323''$ BT ke arah tenggara memotong pemukiman.
 2. Hingga bertemu TPU Curug yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 25,694''$ LS dan $108^{\circ} 28' 32,426''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur melewati TPU Curug hingga bertemu tepi utara Lapangan Curug yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 26,302''$ LS dan $108^{\circ} 28' 36,693''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara Lapangan Curug hingga bertemu as anak sungai yang

- terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,284''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,898''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,774''$ LS dan $108^{\circ} 28' 41,284''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu tepi timur Jalan Yudistira yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 28,575''$ LS dan $108^{\circ} 28' 48,806''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Yudistira hingga bertemu as Jalan Yudistira yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 25,460''$ LS dan $108^{\circ} 28' 50,387''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 26,483''$ LS dan $108^{\circ} 28' 56,578''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 21,067''$ LS dan $108^{\circ} 29' 4,503''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2014-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 21,729''$ LS dan $108^{\circ} 29' 9,775''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmulya, Desa Karangasem dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2008-18.2009-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 13,302''$ LS dan $108^{\circ} 29' 17,477''$ BT.
- h. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangasem, Desa Kebarepan dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2009-18.2012-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 25,278''$ LS dan $108^{\circ} 28' 31,323''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Plumbon – Pangkalan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan, Desa Pasanggrahan dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2012-18.2013-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,566''$ LS dan $108^{\circ} 28' 33,582''$ BT.

- i. Batas Desa Kedungsana dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kebarepan, Desa Pasanggrahan dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2012-18.2013-18.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,566''$ LS dan $108^{\circ} 28' 33,582''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Plumbon – Pangkalan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kedungsana - Pangkalan yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 18,901''$ LS dan $108^{\circ} 28' 33,922''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kedungsana - Pangkalan hingga bertemu as Sungai Bendungan Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,301''$ LS dan $108^{\circ} 28' 35,051''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bendungan Soka hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasanggrahan, Desa Kedungsana dan Desa Danamulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2013-18.2014-18.2015-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 8,481''$ LS dan $108^{\circ} 28' 41,404''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 484





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.214

DESA KEDUNGSANA

KECAMATAN PLUMBON

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

© Hak opsi dimiliki dan dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik


Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.18.2013.18.2011.18.2015.000	0° 51' 8.181" S	108° 29' 41.404" BT	221905.655	9260282.166
TK 32.09.18.2014.18.2015.001	0° 41' 9.462" S	108° 29' 43.021" BT	221240.480	9260282.281
TK 32.09.18.2014.18.2015.002	0° 41' 9.816" S	108° 29' 42.892" BT	221236.340	9260240.406
TK 32.09.18.2014.18.2015.003	0° 41' 10.988" S	108° 29' 42.922" BT	221229.900	9260205.821
TK 32.09.18.2014.18.2015.004	0° 41' 10.961" S	108° 29' 49.099" BT	221127.400	9260207.116
TK 32.09.18.2014.18.2015.005	0° 40' 37.348" S	108° 29' 45.578" BT	221540.338	9260653.183
TK 32.09.18.2014.18.2015.006	0° 40' 38.054" S	108° 29' 8.912" BT	222042.010	9260805.081
TK 32.09.18.2014.18.2015.007	0° 40' 48.300" S	108° 29' 21.170" BT	222496.430	9260907.793
TK 32.09.18.2014.18.2015.36.2010.000	0° 40' 39.930" S	108° 29' 25.092" BT	222854.520	9261188.256
TK 32.09.18.2014.18.2015.36.2010.000	0° 40' 43.377" S	108° 29' 48.288" BT	222944.163	9261036.812
TK 32.09.18.2014.18.2015.36.2010.000	0° 40' 43.011" S	108° 29' 35.135" BT	222961.647	9261012.628
TK 32.09.18.2014.18.2015.36.2010.000	0° 40' 58.091" S	108° 29' 48.982" BT	223262.764	9260584.460
TK 32.09.18.2007.18.2014.36.2001.000	0° 41' 4.258" S	108° 29' 47.448" BT	223219.490	9260422.429
TK 32.09.18.2007.18.2014.36.2001.000	0° 41' 1.668" S	108° 29' 45.320" BT	223500.054	9260500.841
TK 32.09.18.2007.18.2014.36.2001.000	0° 41' 30.248" S	108° 29' 20.287" BT	222848.871	9259927.097
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 13.202" S	108° 29' 17.477" BT	222296.938	9260139.607
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 21.729" S	108° 29' 51.771" BT	222564.811	9259879.486
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 21.007" S	108° 29' 44.503" BT	221942.448	9259685.912
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 26.483" S	108° 28' 56.578" BT	221656.774	9259781.273
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 28.400" S	108° 28' 50.387" BT	221469.291	9259181.714
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 48.819" S	108° 28' 48.806" BT	221421.290	9259605.746
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 28.774" S	108° 29' 41.284" BT	221190.143	9259638.338
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 28.284" S	108° 28' 39.698" BT	221147.473	9259672.289
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 26.292" S	108° 28' 38.693" BT	221548.877	9259733.701
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 25.694" S	108° 28' 32.426" BT	220917.438	9259793.603
TK 32.09.18.2009.18.2014.4010.000	0° 41' 25.218" S	108° 28' 31.323" BT	220883.015	9259794.517
TK 32.09.18.2012.18.2013.18.2014.000	0° 41' 19.366" S	108° 28' 33.582" BT	220952.029	9259940.234
TK 32.09.18.2012.18.2014.001	0° 41' 18.901" S	108° 28' 33.927" BT	220962.899	9259980.722
TK 32.09.18.2012.18.2014.002	0° 41' 19.301" S	108° 28' 33.051" BT	220997.109	9259948.604

BUPATI CIREBON,

ttt

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON



HILMY RIVAI
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 484

Sumber Peta : Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2021
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permenagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknik Tahun 2022
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.